



MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Alda Christa Ivanda

Martika Dini Syaputri

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Email: alda.ivanda@student.ukdc.ac.id,

dini@ukdc.ac.id

ABSTRACT

In the context of the current application of law in Indonesia, there are two known dispute resolution methods, namely through the litigation process and through non-litigation channels. The litigation process is often considered slow in resolving disputes between the parties involved, thus potentially incurring high costs and even generating hostility between the disputing parties. The non-litigation path in dispute resolution is considered faster and more efficient, and can provide a beneficial solution for all parties involved. However, often this non-litigation settlement encounters problems in it, such as administrative problems from the facilitator. The purpose of this study is to know the mediation process in resolving business disputes, and find out legal remedies if the mediator is negligent in administrative procedures. The method used in this study is a juridical-normative approach. The research result of this study is that the mediation process can be distinguished between mediation outside the court and mediation that is integrated with the litigation process in court. The Honorary Assembly of the National Mediation Center has a strategic role in supervising mediators who carry out their profession. Supervision is carried out to keep mediators running a code of ethics.

Keywords: Mediation, alternatives, Business Disputes

I. PENDAHULUAN

Konflik sering timbul dalam kehidupan sosial masyarakat karena ada ketidakpuasan individual yang merasa dirugikan atau karena perbedaan pendapat mendadak antara pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, salah satu pihak terlibat dalam sengketa ini dengan harapan menyelesaikannya secara adil demi keuntungan bersama¹. Sengketa adalah hasil dari perbedaan tujuan antara dua pihak terkait suatu hal, contohnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Seringkali, sengketa ini memicu timbulnya konflik yang bahkan dapat berpotensi menuju kekerasan atau perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk segera mengatasi sengketa ini secara tuntas agar tidak terus berlanjut dan

¹ Priyatna Abdurrasyid, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)", Jakarta, 2018, hlm. 31.



berdampak negatif. Perbedaan keinginan antara dua pihak dalam suatu hal, seperti dalam pelaksanaan kontrak bisnis, sering kali menjadi penyebab terjadinya sengketa.

Sengketa ini tidak jarang menyebabkan konflik yang bahkan dapat berujung pada kekerasan atau perlakuan yang tidak adil. Pada prinsipnya setiap sengketa tanpa selalu memerlukan upaya penyelesaian. Seiring dengan perkembangan yang tak terbendung dalam dunia perdagangan, tidak dapat disangkal bahwa semakin banyak sengketa yang terjadi, sehingga semakin banyak pula sengketa yang perlu diatasi. Fenomena ini juga dapat diamati dengan khusus di negara kita, yaitu Indonesia². Dalam konteks penerapan hukum di Indonesia saat ini, terdapat dua metode penyelesaian sengketa yang dikenal, yaitu melalui proses litigasi dan melalui jalur non-litigasi atau alternatif.

Proses litigasi sering dianggap lambat dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga berpotensi menimbulkan biaya yang tinggi dan bahkan memunculkan masalah baru seperti permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, proses litigasi juga dianggap kurang responsif dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum. Di sisi lain, jalur non-litigasi atau alternatif dalam penyelesaian sengketa dianggap lebih cepat dan efisien, serta dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (win-win solution), sekaligus menjaga hubungan antara mereka. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi juga menjamin kerahasiaan, karena putusan yang dihasilkan tidak akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Metode ini merupakan pilihan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu lembaga atau mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat melalui prosedur yang disepakati. Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dan melibatkan metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat dari ahli.

Menurut pandangan M Yahya Harahap, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan utama perlunya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). *Pertama*, adanya kebutuhan dalam dunia bisnis yang menuntut adanya metode penyelesaian yang efektif dan efisien. *Kedua*, lembaga peradilan sering mendapatkan kritik terkait kinerjanya, seperti

² Susanti Adi Nugroho, “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jakarta, 2019, hlm. 52.



yang telah dijelaskan sebelumnya. *Ketiga*, lembaga peradilan secara umum dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. *Keempat*, putusan dari peradilan sering kali tidak memberikan solusi yang memadai terhadap suatu masalah. *Kelima*, kemampuan hakim cenderung bersifat generalis dan tidak spesifik terhadap sektor-sektor bisnis tertentu. Keenam, adanya ungkapan yang merusak citra pengadilan. Terakhir, menurut M Yahya Harahap, alternatif penyelesaian sengketa juga berperan dalam pencegahan sengketa dengan cara mengurangi frekuensi terjadinya sengketa tersebut³.

Masyarakat Indonesia sejak lama telah mengadopsi pola penyelesaian sengketa melalui metode mediasi. Namun, istilah yang lebih umum dikenal dalam budaya masyarakat adalah "musyawarah untuk mencapai mufakat". Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa oleh masyarakat telah menjadi bagian yang melekat dalam nilai-nilai dan budaya kooperatif bangsa Indonesia. Selain itu, hal penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah netralitas seorang mediator. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, dan mengetahui upaya hukum jika mediator lalai dalam prosedur administrasi. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber literatur yang relevan dan kompeten dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan mediator di Indonesia.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, misalnya dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis
2. Bagaimana upaya hukum jika mediator lalai dalam prosedur administrasi.

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah.

³ Marwah M. Diah, "Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan", jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat vol. 5 No. 2, 2008, hlm. 113.



Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah di kumpulkan yang kemudian di olah untuk menganalisis rumusan masalah yang diajukan. Sehingga dapat mengerucut pada kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Secara resmi, istilah mediasi mulai digunakan di Indonesia setelah diberlakukannya UU Arbitrase dan APS. UU ini sebagai respons terhadap ketidakefektifan proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau sistem peradilan yang tidak efektif. Hal ini terkait dengan masalah lambatnya penyelesaian perkara, proses yang panjang tanpa akhir yang pasti, biaya yang tinggi, serta keterbatasan dalam menangani kasus yang kompleks yang tidak efisien. Undang-undang tersebut mencoba untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien melalui mediasi⁴. Mediasi menjadi solusi untuk menghindari proses peradilan yang rumit dan menghadirkan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator yang netral.

Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak, dibantu oleh seorang mediator, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang sedang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang memenuhi kebutuhan mereka. Mediasi lahir sebagai respons terhadap lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang menghadapi tantangan terkait waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Mediasi telah digunakan secara luas dan memberikan manfaat di negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Hal ini terjadi karena proses pengadilan seringkali melibatkan biaya yang sulit dikendalikan. Menariknya, mediasi mendapat dukungan dari ahli hukum internasional karena mereka menyadari bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan tepat dan cepat, tanpa unsur pemaksaan. Dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang mungkin tidak dapat dicapai melalui pengadilan, sehingga potensi kerugian akibat sengketa dapat diminimalkan.

⁴ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, hlm. 184.



Dalam mediasi, para pihak berusaha mencapai kesepakatan penyelesaian dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak. Mediator membantu para pihak dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Bahwa mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa. Meskipun mediasi belum sepopuler arbitrase, belakangan ini penyelesaian sengketa melalui mediasi telah menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan bentuk konkret dari upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang secara filosofis sesuai dengan falsafah Pancasila, khususnya dengan Sila ke-4 yang mengedepankan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Dengan demikian, mediasi merupakan metode atau mekanisme penyelesaian sengketa yang bukanlah hal baru di Indonesia. Maka berdasarkan pendahuluan dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, dan bagaimana upaya hukum jika mediator lalai dalam prosedur administrasi.

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis melibatkan serangkaian langkah-langkah atau tahapan dari awal hingga akhir. Dengan demikian, proses mediasi mengacu pada urutan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila dibandingkan dengan proses litigasi dan proses arbitrase, proses mediasi tidak memiliki ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan proses litigasi dan proses arbitrase diatur oleh undang-undang. Rangkaian langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa di pengadilan telah secara rinci diatur dalam undang-undang, seperti HIR dan RBg. Tahapannya mencakup penyusunan surat gugatan, pemeriksaan alat-alat bukti, dan pemberian putusan. Begitu pula, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur secara terperinci dalam UU Arbitrase dan APS.

Proses mediasi dapat dibedakan antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan (*Court-Connected Mediation* atau *Court-annexed Mediation*). Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan hanya sebatas mengatur penggunaan mediasi, namun tidak menyentuh acara atau proses penyelenggaraannya. Oleh karena itu, proses mediasi di luar pengadilan umumnya mengandalkan pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli.



Sementara itu, proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan memiliki pengaturan yang ditemukan, tetapi pengaturannya bersifat umum dan tidak sejelas pengaturan proses litigasi dalam HIR dan RBg. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses mediasi sangat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya, baik itu mediasi di luar pengadilan maupun mediasi terintegrasi dengan proses pengadilan. Selain itu, variasi tersebut juga tergantung pada sifat masalah sengketa, para pihak yang terlibat, dan pengalaman mediator. Walaupun ada keberagaman, terdapat juga kesamaan dalam proses mediasi dalam berbagai konteks.⁵

Muncul pertanyaan mengenai dampak dari ketiadaan pengaturan terkait mediasi di luar pengadilan, dan jawabannya adalah hal tersebut dapat memiliki kelebihan dan kelemahan dalam proses mediasi. Kelebihannya adalah adanya fleksibilitas bagi para pihak dan mediator untuk mengatur proses mediasi sesuai dengan kebutuhan dan penilaian mereka terhadap kasus yang dihadapi. Ini memberikan kebebasan dalam menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan jenis permasalahan yang ada. Di sisi lain, kelemahannya adalah ketiadaan pengaturan yang menyebabkan kurangnya standarisasi dan kepastian dalam pelaksanaan mediasi. Ketiadaan pembakuan ini dapat mempengaruhi konsistensi dan keadilan dalam proses mediasi, serta menghasilkan hasil yang tidak konsisten antara kasus yang satu dengan kasus lainnya.

Meskipun kelebihan dan kelemahan ini ada, namun dalam konteks mediasi di luar pengadilan, ketiadaan pengaturan juga memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan khusus dalam penyelesaian sengketa. Penting untuk mempertimbangkan baik aspek fleksibilitas maupun kepastian dalam menjalankan proses mediasi di luar pengadilan⁶. Proses mediasi dapat dipelajari melalui literatur yang ada atau melalui pelatihan dan kursus mediasi. Penjelasan tentang proses mediasi yang terdapat dalam literatur atau diajarkan dalam pelatihan merupakan cerminan dari praktik yang dilakukan oleh praktisi mediasi. Prosedur mediasi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016) yang sebelumnya diawali dengan adanya penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Damai. Namun, lembaga ini tidak efektif karena sama hanya berfungsi

⁵ Ibid,

⁶ Eddy As'adi, "*Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*", Cet. 1, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 44.



sebagai himbauan dan tidak mengikat pengadilan untuk melaksanakannya. Pendirian mediasi di pengadilan di latarbelakangi oleh tujuan mengatasi masalah tumpukan perkara di Mahkamah Agung RI, memberikan peluang yang lebih luas bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan, terutama bagi golongan yang lemah seperti orang miskin dan perempuan. Selain itu, mediasi di pengadilan juga bertujuan untuk mengatasi masalah korupsi di lembaga peradilan⁷.

Secara garis besar prosedur mediasi meliputi tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi. Tahapan pra mediasi dimulai dari pendaftaran gugatan hingga penunjukkan mediator sebagai pihak ketiga. Tahapannya adalah diawali dengan mendaftarkan gugatan oleh penggugat ke pengadilan berwenang baik secara relatif maupun absolut. Setelah terdaftar, pengadilan akan menentukan sidang hari pertama. Penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Pasal 17 Perma 1/2016 menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim akan mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim juga memiliki kewajiban dalam memberikan penjelasan mengenai proses mediasi kepada kedua belah pihak.

Pasal 20 ayat (1) Perma 1/2016 menegaskan agar para pihak diberikan waktu untuk menunjuk mediator. Adapun pemilihan mediator didasarkan pada persyaratan, yakni telah bersertifikat dan terdaftar pada pengadilan tersebut. Apabila berdasarkan pada waktu yang ditentukan para pihak belum menunjuk mediator, maka berdasarkan pada pasal 20 ayat (3) Perma 1/2016 majelis hakim akan menunjuk hakim yang tidak mengadili perkara tersebut untuk menjadi mediator. Setelah penunjukkan mediator maka masuk pada tahap selanjutnya, yakni tahapan proses mediasi oleh mediator.

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Perma 1/2016 bahwa para pihak menyerahkan resume perkara ke mediator untuk dipelajari. Resume perkara ini akan sangat membantu mediator untuk memahami sengketa yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak sehingga mampu menemukan solusi terhadap sengketa tersebut. Perma 1/2016 menentukan jangka waktu mediasi adalah 30 hari setelah adanya surat perintah mediasi. Namun jangka waktu mediasi tersebut dapat diperpanjang berdasarkan pada kesepakatan para pihak dengan jangka waktu perpanjangan tidak lebih dari 30 hari sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (2) dan (3) Perma 1/2016.

⁷ Syukur Fatahillah A, *“Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan”*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 26



Sedangkan pasal 25 Perma 1/2016 menentukan bahwa materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja, apabila ternyata dalam proses mediasi terdapat kesepakatan diluar gugatan awal, maka pengugat diperkenankan untuk mengubah gugatan dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut dalam gugatan baru. Hal ini guna mempermudah para pihak untuk perdamaian. Apabila mediator dalam menyelesaikan sengketa memerlukan saksi ahli, maka berdasarkan pasal 26 Perma 1/2016, biaya dalam menghadirkan saksi ahli tersebut ditanggung oleh para pihak. Keterangan saksi ahli tersebut tidak mutlak harus diikuti, hal ini harus disepakati para pihak apakah keterangan saksi ahli tersebut bersifat mengikat atau tidak.

Tahapan selanjutnya adalah tahap akhir mediasi. Tahap akhir mediasi terdiri dari 2 kemungkinan yakni mediasi berhasil dan mediasi gagal. Pasal 27 Perma 1/2016 menentukan bahwa apabila proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat membuat kesepakatan perdamaian yang di perkuat dengan akta perdamaian dari pengadilan, melakukan pencabutan gugatan dan melakukan pencabutan sebagian gugatan apabila mediasi yang dilakukan hanya sebagian yang berhasil. Namun apabila mediasi gagal dilakukan, maka mediator memiliki kewajiban untuk menyampaikan ke pengadilan yang disertai dengan alasan kegagalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 Perma 1/2016.

B. Upaya Hukum Jika Mediator Lalai Dalam Prosedur Administrasi

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen yaitu Mediator yang membantu Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan mediator yang netral dan tidak memihak. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang langgeng dan berkelanjutan, karena melalui mediasi, kedua belah pihak ditempatkan pada posisi yang sama tanpa ada yang menang atau kalah, melainkan mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus aktif dan memiliki otoritas penuh dalam mengambil keputusan.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan, maka mediasi ini menjadi salah satu cara bagi para pihak yang ingin memiliki fleksibilitas dalam



penyelesaian sengketanya. Pada kode etik mediator Pusat Mediasi Nasional, dikatakan bahwa jika mediator melanggar kode etik mediator, maka akan diberi sanksi berupa teguran, peringatan, hingga pemberhentian. Sebagai sebuah alternatif penyelesaian diluar pengadilan, mediasi merupakan satu upaya untuk keluar dari kekangan rigidnya peraturan, namun rentan akan ketidakpastian. Sehingga, upaya hukum yang dapat dilakukan jika mediator melakukan kesalahan dalam hal administrasi, maka mediator tersebut dapat dilaporkan kepada instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah perkumpulan mediator itu sendiri. Tugas seorang mediator antara lain:

- a. Membangun komunikasi dan kerjasama dalam mencapai kesepakatan perdamaian;
- b. Melakukan identifikasi dan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan;
- c. Membangun bentuk alternatif penyelesaian sengketa; dan
- d. Menyelesaikan sengketa secara suka rela.

Oleh karena itu, seorang mediator harus memiliki sikap yang tidak memihak, objektif serta independen.

Berdasarkan pasal 14 Perma 1/2016 tugas mediator antara lain:

- a. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Memberikan penjelasan maksud, tujuan dan sifat mediasi;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator;
- d. Membuat aturan pelaksanaan dan jadwal mediasi dengan para pihak;
- e. Memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- f. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- g. Memberikan laporan mengenai keberhasilan dan kegagalan dari prses mediasi yang telah dilakukan.

Bahwa mediator harus memiliki sikap tidak berpihak, tidak memiliki kepentingan terhadap sengketa para pihak dan mampu menjaga kerahasiaan para pihak. Sikap tidak berpihak sama dengan netral, dimana mediator tidak diperbolehkan memihak salah satu pihak yang mengakibatkan subjektifitas selama proses mediasi. Kode etik mediasi telah mengatur bilamana mediator merasa menunjukkan keberpihakan maka ia harus menyampaikan kepada para pihak dan harus mengundurkan diri sebagai mediator. Mediator juga tidak boleh memiliki kepentingan terhadap hasil mediasi. Dalam ha;



menjaga kerahasiaan, seorang mediator tidak diperkenankan memberikan informasi atau dokumen para pihak kepada siapapun. Meskipun demikian terdapat pengecualian, diantaranya adalah:

- a. Apabila telah mendapatkan persetujuan dari para pihak yang dilakukan secara tertulis;
- b. Apabila diminta oleh pengadilan dan UU yang berkaitan dengan ketertiban umum; dan
- c. Apabila terpublikasi tetapi menyamarkan identitas para pihak maupun untuk kepentingan penelitian, statistik maupun pendidikan.

Dalam menjalankan tugasnya mediator dilakukan pengawasan oleh Majelis Kehormatan Pusat Mediasi Nasional dan apabila mediator dalam menjalankan profesinya tidak sesuai dengan kode etik, maka mediator dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara waktu, dan pemberhentian secara permanen. Namun dalam Perma 1/2016 belum menjelaskan secara detail mengenai penerapan sanksi tersebut. Apabila salah satu pihak merasa sikap mediator tidak sesuai dengan kode etik atau melanggar kode etik, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat melakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Pusat Mediasi untuk dilakukan pembinaan. Sebagai sebuah alternatif penyelesaian diluar pengadilan, mediasi merupakan satu upaya untuk keluar dari kekangan rigidnya peraturan, namun rentan akan ketidakpastian. Sehingga, upaya hukum yang dapat dilakukan jika mediator melakukan kesalahan dalam hal administrasi, maka mediator tersebut dapat dilaporkan kepada instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah perkumpulan mediator itu sendiri.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Mediasi mulai digunakan di Indonesia setelah diberlakukannya UU Arbitrase dan APS. Proses mediasi dapat dibedakan antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan. proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah diatur secara terperinci dalam UU Arbitrase dan APS. Pengaturan mengenai penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan hanya sebatas mengatur penggunaan mediasi, namun tidak menyentuh acara atau proses penyelenggaraannya.

Majelis Kehormatan Pusat Mediasi Nasional memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan kepada mediator yang menjalankan profesinya. Pengawasan yang



di lakukan guna menjaga mediator menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan secara tegas dalam pedoman kode etik. Namun, apabila dalam proses mediasi di ketemukan mediator melakukan keberpihakan, tidak dapat menjaga rahasia maupun ada kepentingan terhadap sengketa yang sedang di tangani, maka seorang mediator akan memperoleh sanksi dari teguran secara tertulis hingga pemberhentian menjadi seorang mediator secara permanen.

B. Saran

Penelitian berikutnya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi penerimaan dan penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi kompleksnya peraturan hukum yang mengatur mediasi, kurangnya kesadaran atau pemahaman yang cukup tentang mediasi, serta resistensi budaya terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini dapat mempelajari secara mendalam hambatan-hambatan yang terkait dengan peraturan hukum yang rumit, yang mungkin menyulitkan atau membingungkan para pihak yang ingin menggunakan mediasi. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kurangnya kesadaran atau pemahaman yang menyebabkan beberapa pihak cenderung mengabaikan atau mengesampingkan mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa bisnis.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian juga perlu mengkaji penerapan teknologi dalam mediasi. Dalam era digital ini, penggunaan platform mediasi online atau alat kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi. Penelitian ini dapat menjelaskan manfaat, tantangan, dan potensi penggunaan teknologi tersebut, serta memberikan panduan praktis bagi para pihak yang ingin mengadopsinya. Dengan memahami faktor-faktor penghambat dan mengkaji penerapan teknologi, penelitian berikutnya di bidang ini akan memberikan kontribusi penting untuk mengembangkan praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan implementasi yang lebih efektif, dengan tujuan akhir mencapai penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrasyid, Priyatma. (2018), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- As'adi, E. (2012). *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Cet. 1*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Miles, M. B., & A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, Jakarta.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Fatahillah A. Syukur (2019), *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.

2. Jurnal:

- Diah, M. M. (2008). *Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan*. jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat vol. 5 No. 2.
- Mulyana, D. (n.d.). *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2.